

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada ICRC dalam konflik bersenjata Internasional berupa perlindungan khusus yaitu perlindungan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya.. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal-pasal yang terkandung dalam Pasal 10 Konvensi Jenewa IV 1949 dan juga Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977.

Dengan adanya perlindungan khusus tersebut maka ICRC pada saat menjalankan tugas dalam konflik bersenjata Internasional harus selalu dihormati dan dilindungi. Dihormati berarti ICRC harus selalu diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan dilindungi maksudnya, ICRC tidak boleh di serang dan dijadikan sasaran permusuhan.

Untuk menjamin terlaksananya perlindungan khusus ini maka setiap anggota, sarana, dan prasarana milik ICRC pada saat menjalankan tugas dalam konflik bersenjata Internasional harus selalu dilengkapi dengan lambang kemanusiaan berupa Lambang Palang Merah di atas dasar putih.

Lambang ini berfungsi sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung. Hal ini selaras dengan Pasal 18 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dan juga Protokol Tambahan I 1977.

Dan juga penerapan *Safer Access Framework* (SAF) di setiap misi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC khususnya terhadap konflik bersenjata Internasional antara Israel dan Palestina, adalah sebagai tambahan jaminan perlindungan bagi anggota ICRC dengan harapan supaya lebih aman bagi petugas medis yang sedang terjun langsung di kawasan konflik tersebut.

Palestine Red Crescent Societies (PRCS) sebagai organisasi Nasional yang bekerja sama dengan ICRC juga memiliki prosedur khusus yang harus dilakukan oleh relawan dan anggota ICRC ketika terjun langsung ke daerah atau kawasan berbahaya sebagai bentuk lain perlindungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Palestina dan Israel, agar para petugas medis dapat leluasa dan aman ketika bertugas.

Perlindungan yang diberikan kepada anggota ICRC ini sudah sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan sanksinya akan diadili di Mahkamah Pidana Internasional sesuai Pasal 5 dan 6 Statuta Roma 1998.

2. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan oleh penulis, bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan pihak yang bersengketa, yaitu Israel yang telah melakukan pelanggaran diakibatkan oleh faktor politik, militer,

perbedaan status dan Israel yang merasa kuat dibandingkan Palestina, dan juga alasan-alasan tertentu sehingga para pihak mengabaikan perlindungan dan kenetralan petugas medis ICRC.

Tindakan-tindakan penyerangan terhadap petugas ICRC yang dilakukan oleh Israel merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yaitu tepatnya melanggar Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan petugas medis di dalam konflik bersenjata Internasional, di tambah lagi ICRC yang merupakan subjek Hukum Humaniter Internasional terkadang kesulitan untuk melindungi anggotanya itu dikarenakan konflik yang berbeda disetiap wilayah, pelanggaran tersebut juga terjadi bukan karena lemahnya pengaturan di dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan 1977, namun karena kurangnya keinginan para pihak yang bersengketa untuk mematuhi.

B. SARAN

1. Perlunya para kombatan melakukan penghormatan lebih terhadap prinsip pembedaan dan kedudukan relawan kemanusiaan di daerah konflik bersenjata, dengan tanggung jawab lebih terhadap misi yang dibawa oleh para sukarelawan kemanusiaan. Sehingga banyak pihak yang berani mengambil bagian dalam menjalankan misi kemanusiaan terhadap pihak-pihak dalam suatu konflik bersenjata yang sedang membutuhkan pertolongan. Serta menjadi prasyarat ideal yang tidak menciderai Hubungan Internasional dalam Hukum Humaniter.

2. Memberikan fasilitas dengan akses yang lebih aman kepada para petugas medis saat melakukan tugas kemanusiaan agar terhindar dari segala bentuk ancaman dan dampak sengketa bersenjata, karena petugas medis adalah perangkat utama yang sangat diperlukan saat sengketa bersenjata terjadi yang dapat dipastikan akan mengakibatkan banyak korban.
3. Sangat diperlukan penyebarluasan dan pembekalan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional kepada para pihak yang bersengketa, setiap personel kombatan, rakyat sipil dan pihak netral yang berada di dalam wilayah sengketa agar lebih menghormati hak-hak yang diberikan oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977 terhadap petugas medis, sehingga pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan pelanggaran terhadap perlindungan petugas medis dapat dihindari semaksimal mungkin.
4. Dibutuhkannya konsistensi terhadap penegakan Hukum Humaniter. Sinegritas antara Negara dan lembaga-lembaga Internasional untuk menjunjung tinggi hukum humaniter sehingga tidak ada lagi relawan kemanusiaan yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dalam Hukum Humaniter Internasional ketika dalam konflik bersenjata. Dibutuhkan sanksi yang sangat tegas terhadap pelaku pelanggaran Hukum Humaniter. Agar dunia Internasional tidak melihat lagi sosok seorang
“war criminals”